



**BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU

NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU
NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian dengan memperhatikan keadaan dan kemampuan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban dalam membayar Pajak Daerah di wilayah Kabupaten Malinau perlu melakukan perubahan terhadap beberapa Pasal dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078) ;

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah.....

14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2013 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU

dan

BUPATI MALINAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2011 Nomor 13), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 19.....

1. **Ketentuan Pasal 19 diubah dengan menghapus ayat (2) dan menambah dua ayat baru yakni ayat (4) dan ayat (5) setelah ayat (3) sehingga keseluruhan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:**

"Pasal 19

- (1) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).
 - (2) **Dihapus.**
 - (3) Khusus Hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)
 - (4) Khusus untuk Hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/*spa*, tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen)
 - (5) Khusus untuk hiburan karaoke keluarga ditetapkan sebesar 15 % (lima belas persen)
2. **Ketentuan BAGIAN KEEMPAT PAJAK REKLAME Paragraf Kesatu Ketentuan Khusus Pasal 21 diubah, dengan menambah dua ayat baru yakni angka (3) dan angka (4) sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:**

**BAGIAN KEEMPAT
PAJAK REKLAME**

Paragraf Kesatu

Ketentuan Khusus

"Pasal 21

- (1) Pajak Reklame adalah Pajak atas Penyelenggaraan Reklame.
 - (2) Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
 - (3) Pemasangan Reklame di tetapkan dalam 3 (tiga) kawasan/Zona reklame.
 - (4) Penetapan kawasan/Zona reklame sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
3. **Mengubah ketentuan Paragraf Kedua Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak Pasal 22 ayat (4) , dan menambah dua huruf baru yakni huruf e dan huruf f sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:**

**Paragraf Kedua
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak**

"Pasal 22

- (4) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah:

a. Penyelenggaraan.....

- a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- e. penyelenggaraan reklame oleh orang pribadi yang telah mendapatkan persetujuan dari Partai Politik dan/atau lembaga Penyelenggara Pemilu.
- f. penyelenggaraan reklame yang diselenggarakan oleh orang pribadi dalam rangka pemilihan kepala daerah yang berasal dari perseorangan yang telah mendapatkan persetujuan dari lembaga penyelenggaraan pemilu.

4. ketentuan Paragraf Ketiga Dasar Pengenaan Pajak, Besaran Tarif, dan Cara Perhitungan Tarif Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 diubah dan menambah satu Pasal baru yakni Pasal 26A sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Paragraf Ketiga

**Dasar Pengenaan Pajak, Besaran Tarif,
dan Cara Perhitungan Tarif**

"Pasal 24

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Dasar Pengenaan Pajak Reklame Billbord adalah Nilai sewa Reklame yaitu Nilai Strategis Reklame ditambah Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOP).
- (3) Nilai Strategis Reklame adalah Ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha, yang diperoleh dengan menghasilkan luas reklame, jangka waktu pemasangan reklame.
- (4) Nilai Strategis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat berubah disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang ada.
- (5) Perubahan Nilai strategis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

"Pasal 25

- (1) Nilai Jual Objek Pajak Reklame dihitung dengan mengalikan jumlah muka reklame dengan luas reklame dengan tarif nilai jual.

(2) Tarif Nilai.....

- (2) Tarif Nilai Jual Objek pajak Reklame (NJOP) dapat berubah apabila sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada.
- (3) Nilai Jual Objek Pajak Reklame sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

"Pasal 26

Perhitungan dasar pengenaan pajak reklame billboard yaitu nilai strategis reklame ditambah dengan nilai jual objek pajak yang telah ditetapkan sebagai berikut:

- a. Nilai Strategis Reklame dihitung mengalikan jumlah muka reklame, luas reklame, jumlah hari pemasangan, tarif nilai strategis.
- b. Nilai Objek pajak Reklame (NJOP) dihitung dengan mengalikan jumlah muka reklame, luas reklame dan tarif NJOP rata-rata.
- c. Tarif Pajak Reklame Billboard ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)

"Pasal 26A

- (1) Reklame Selain Billboard meliputi reklame kain, reklame melekat, reklame selebaran, reklame berjalan termasuk pada kendaraan, reklame udara, reklame suara, reklame filem/slide, reklame peragaan.
- (2) Penempatan reklame kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi spanduk dan umbul-umbul wajib dipasang ditempat tempat yang telah ditentukan.
- (3) Tarif Pajak Reklame bukan Billboard sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Reklame kain ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. Reklame Melekat/Stiker ditetapkan sebesar 5 % (lima persen);
 - c. Reklame Selebaran ditetapkan sebesar 5 % (lima persen);
 - d. Reklame berjalan ditetapkan sebesar 20 % (duapuluh persen);
 - e. Reklame Udara ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen);
 - f. Reklame suara ditetaokan sebesar 20 % (dua puluh persen);
 - g. Reklame filem/slide ditetapkan sebesar 15 % (lima belas persen);
 - h. Reklame peragaan ditetapkan sebesar 15 % (lima belas persen).
- (4) Besaran pokok pajak reklame yang terhutang dengan cara mengalikan tarif pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan dasar pengenaan Pajak.
- (5) Perhitungan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu mengalikan nilai sewa reklame dengan tarif pajak.
- (6) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah mengalikan nilai jual objek pajak (NJOP) dengan jumlah hari pemasangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malinau.

**Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 23 Desember 2015.**

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

**Diundangkan di Malinau
pada tanggal 23 Desember 2015.**

Plt. SEKRETARIS DAERAH,

HENDRIS DAMUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2015 NOMOR 6.

NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU PROVINSI
KALIMANTAN UTARA: (6)/(TAHUN 2015)